



P E N E T A P A N
Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

Tri Liswita Umur 46 tahun, lahir di Trenggalek, tanggal 08 Desember 1973, Jenis Kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tinggal di Jl. RA Kartini Gg. Sido Luhur RT. 020, RW. 006, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan Suripto adalah pasangan suami isteri sah, hal ini didasarkan pada Kutipan Akta Nikah Nomor 591/107/XI/1999, tanggal 29 Nopember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020, suami Pemohon yang bernama Suripto, telah meninggal dunia dikerenakan sakit, hal ini didasarkan pada kutipan Akta Kematian Nomor : 3503-KM-11022020-0014, tanggal 11 Pebruari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dalam perkawinan antara pemohon dan almarhum Suripto tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Mimit Kharisma Megasari, Perempuan, lahir di Trenggalek pada tanggal 06 Pebruari 2001 (19 tahun)
 2. Ayyub Surya Andri Primade, Laki-laki, lahir di Trenggalek pada tanggal 27 Mei 2002 (18 tahun)

Halaman 1 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor: 57/Pdt.P/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nova Bintang Kurniawan, Laki-laki, lahir di Trenggalek pada tanggal 27 Nopember 2009 (10 tahun)
 4. Agung Cahaya Iman, Laki-laki, lahir di Trenggalek pada tanggal 26 Mei 2015 (5 tahun);
- Bahwa sejak kematian almarhum Suropto, anak kedua sampai dengan anak keempat tersebut ikut dengan Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon serta segala kebutuhan dan biaya hidup dari anak tersebut ditanggung oleh Pemohon, sedangkan untuk anak pertama sudah bukan menjadi tanggungan pemohon karena sudah menikah dan ikut dengan suaminya;
 - Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bernama Suropto memiliki hak waris atas tanah yang tertuang pada Sertifikat Hak Milik Nomor 3873, berlokasi di Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek dari ibu kandungnya yang bernama Kasanah;
 - Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3873, berlokasi di Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Trenggalek, tertulis nama pemegang hak terhadap sertifikat tersebut adalah :
 1. Suprpto (anak kesatu)
 2. Sulasmi (anak kedua)
 3. Sunarsih (anak ketiga)
 4. Sunarti (anak keempat)
 5. Suropto (anak kelima)
 6. Teguh (anak keenam)
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Suropto merupakan salah satu pemegang hak atas Sertifikat tersebut;
 - Bahwa dengan meninggalnya Suropto maka pemegang hak atas status tanah tersebut secara keperdataan beralih ke ahli warisnya yaitu anak-anaknya atas nama Mimit Kharisma Megasari, Ayyub Surya Andri Primade, Nova Bintang Kurniawan, Agung Cahaya Iman;
 - Bahwa saat ini berdasarkan musyawarah keluarga tahah seluas 2.035 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3873, yang berlokasi di Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, akan dipecah menjadi 6 (enam) bidang dan akan dibalik nama kepada masing-masing pemegang hak tanah tersebut;
 - Bahwa untuk keperluan tersebut diatas diperlukan Penetapan Perwalian Ijin balik Sertifikat dari Pengadilan Negeri atas anak-anak yang belum dewasa

Halaman 2 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor: 57/Pdt.P/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Nova Bintang Kurniawan** dan **Agung Cahaya Iman** yang masih dibawah umur khusus untuk mengurus dan menandatangani surat-surat yang ada kaitanya dengan proses pembalik namaan Sertipikat Hak Milik Nomor 3873, yang berlokasi di Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri Trenggalek bersama dengan permohonan ini nanti akan diajukan pula bukti surat maupun saksi.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil pemohon didalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenaan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan dan memberikan ijin pemohon yang bernama Tri Liswita, yang lahir di Trenggalek, pada tanggal **08 Desember 1973**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga alamat Jl. RA Kartini Gg. Sido Luhur RT. 020, RW. 006, Kelurahan, Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, untuk melakukan perbuatan hukum perdata atas nama anak-anak yang masih dibawah umur bernama **Nova Bintang Kurniawan** dan **Agung Cahaya Iman**, khusus mewakili dan mengurus surat-surat yang berkaitan dengan proses pengurusan pembalik namaan Sertifikat Hak Milik Nomor 3873, dengan tanah seluas 2.035 M2, yang terletak di Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini;

Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Bukti P.1 : Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor

Halaman 3 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor: **57/Pdt.P/2020/PN Trk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3503111007/SURKET/01/110220/0003 atas nama Tri Liswita, tertanggal 11 Februari 2020;

2. Bukti P.2 : Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Nova Bintang Kurniawan, tertanggal 20 September 2010;
3. Bukti P.3 : Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Agung Cahaya Iman, tertanggal 05 November 2015;
4. Bukti P.4 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Suripto dengan Tri Liswati, tertanggal 29 November 1999;
5. Bukti P.5 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3503111204190001 dengan Kepala Keluarga Tri Liswita, tertanggal 11 Februari 2020;
6. Bukti P.6 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Suripto, tertanggal 11 Februari 2020;
7. Bukti P.7 : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Suripto, tertanggal 03 Juli 2020;
8. Bukti P.8 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3873 tahun 2008, tertanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon P.1 sampai dengan P.7 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Saksi Winarmi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon, saksi adalah adik sepupu dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Suripto adalah suami istri sah;
- Bahwa Suripto telah meninggal dunia pada bulan Januari 2020;
- Bahwa Pemohon dengan Suripto mempunyai 4 orang anak, yang pertama Mimit sekarang berumur 19 tahun, kedua Ayyub berumur 18 tahun, Nova berumur 10 tahun dan Agung berumur 5 tahun;

Saksi : Suratin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Suripto adalah suami istri sah;
- Bahwa Suripto telah meninggal dunia pada bulan Januari 2020;

Halaman 4 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor: 57/Pdt.P/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Suripto mempunyai 4 orang anak, yang pertama Mimit sekarang berumur 19 tahun, kedua Ayyub berumur 18 tahun, Nova berumur 10 tahun dan Agung berumur 5 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon adalah istri dari Suripto almarhum yang meninggal pada tanggal 17 Januari 2020, dari hasil pernikahan Pemohon dengan almarhum Suripto dianugerahi anak-anak kandung yaitu:

1. Mimit Kharisma Megasari, Perempuan, lahir di Trenggalek pada tanggal 06 Pebruari 2001 (19 tahun);
2. Ayyub Surya Andri Primade, Laki-laki, lahir di Trenggalek pada tanggal 27 Mei 2002 (18 tahun);
3. Nova Bintang Kurniawan, Laki-laki, lahir di Trenggalek pada tanggal 27 Nopember 2009 (10 tahun);
4. Agung Cahaya Iman, Laki-laki, lahir di Trenggalek pada tanggal 26 Mei 2015 (5 tahun);

Menimbang, bahwa almarhum Suripto meninggal harta warisan yang masih milik bersama-sama dengan ahli waris lainnya, sehingga setelah musyawarah keluarga agar harta warisan tersebut dibagi dan dipecah menjadi 6 bagian atas nama masing-masing orang tersebut, sehingga untuk pengurusan tersebut diperlukannya persetujuan dari semua ahli waris almarhum Suripto;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak dari Pemohon dengan almarhum Suripto masih ada yang dibawah umur 18 tahun yaitu anak Nova Bintang Kurniawan umur 10 tahun dan anak Agung Bintang Iman umur 5 tahun diperlukan wali untuk mengurus pemecahan sertifikat tersebut;

Halaman 5 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor: **57/Pdt.P/2020/PN Trk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua)) orang saksi yaitu saksi 1. Winarmi dan saksi 2. Suratin;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terungkap bahwa Tri Liswita (Pemohon) dan Suropto telah menikah sah pada tanggal 29 November 1999 di Kantor KUA Kecamatan Trenggalek;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, P.3 dan P.5 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta dari perkawinan tersebut mempunyai 4 orang anak yaitu Mimit Kharisma Megasari, Ayyub Surya Andri Primade, Nova Bintang Kurniawan dan Agung Cahaya Iman;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta bahwa Suropto (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan P.3 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta bahwa anak Nova Bintang Kurniawan masih berumur 10 tahun dan Agung Cahaya Iman masih berumur 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, ayat (2) nya disebutkan “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon diatas menurut hemat Hakim bahwa kepentingan sebagaimana disebutkan diatas yaitu perihal Pemohon untuk mewakili pemecahan sertifikat dalam hal ini kepentingan anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun diluar pengadilan, maka Pemohon tidak berkewajiban untuk mengajukan perwalian ke pengadilan untuk kepentingan di dalam maupun diluar pengadilan, namun oleh karena juga tidak ada larangan untuk mengajukan hal tersebut, sehingga sudah patut dan layak berdasarkan uraian diatas permohonan tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 6 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor: 57/Pdt.P/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Tri Liswita, yang lahir di Trenggalek, pada tanggal **08 Desember 1973**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga alamat Jl. RA Kartini Gg. Sido Luhur RT. 020, RW. 006, Kelurahan, Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, untuk melakukan perbuatan hukum perdata atas nama anak-anak kandung yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun bernama **Nova Bintang Kurniawan dan Agung Cahaya Iman, khusus** mewakili dan mengurus surat-surat yang berkaitan dengan proses pengurusan pembalik namaan Sertifikat Hak Milik Nomor 3873, yang terletak di Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
3. Menetapkan membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon, sejumlah Rp 116.000.00 (seratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal **15 Juli 2020**, oleh **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, dibantu oleh **Jamil Erinto** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri oleh pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jamil Erinto

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 116.000,00
	(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor: **57/Pdt.P/2020/PN Trk**

